



KEPALA DESA NGILIRAN
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGILIRAN
NOMOR :188/11/Kept/ 403.408.13/2024

T E N T A N G

BESARAN UANG PERJALANAN DINAS

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN TRANSPORT KADER LAINNYA
DESA NGILIRAN KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGILIRAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang jalannya pembangunan desa beserta kegiatan lainnya terutama di bidang Operasional Pemerintah Desa, perlu adanya Uang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Transport Kader Lainnya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan besaran Uang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Transport Kader Lainnya.

Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

menjadi Undang-Undang;

- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 08 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

Lainnya;

- 09 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Besaran Uang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Transport Kader Lainnya

Kedua : Surat Penetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngiliran

Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Desa Ngiliran



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Desa Ngiliran, Kecamatan
Panekan Kabupaten Magetan
Nomor : 188/11/403.408.13/2024
Tentang : Besaran Uang Perjalanan Dinas
Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD dan Transport Kader
Lainnya

**BESARAN UANG PERJALANAN DINAS
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN TRANSPORT KADER LAINNYA
DESA NGILIRAN KECAMATAN PANEKAN**

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Biaya (Rp.)	BBM (Rp.)
1	Uang harian - Perjalanan dengan Jarak tempuh diatas 5 (lima) kilometer sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer pergi- pulang (PP)	a. Kepala Desa	orang/hari	Rp. 75.000	Rp. 30.000
		b. Perangkat Desa	orang/hari	Rp. 70.000	Rp. 30.000
		c. Karyawan Desa	orang/hari	Rp. 60.000	Rp. 30.000
		d. Anggota BPD	orang/hari	Rp. 70.000	Rp. 30.000
2	Uang Harian- Perjalanan dengan Jarak tempuh didas 10 (sepuluh) kilometer Pergi - pulang (PP)	a. Kepala Desa	orang/hari	Rp. 90.000	Rp. 70.000
		b. Perangkat Desa	orang/hari	Rp. 80.000	Rp. 70.000
		c. Karyawan Desa	orang/hari	Rp. 70.000	Rp. 70.000
		d. Anggota BPD	orang/hari	Rp. 80.000	Rp. 70.000
3	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Jawa Barat)	a. Kepala Desa	orang/hari	Rp. 360.000	Rp. 900.000
		b. Perangkat Desa	orang/hari	Rp. 350.000	Rp. 900.000
		c. Karyawan Desa	orang/hari	Rp. 340.000	Rp. 900.000
		d. Anggota BPD	orang/hari	Rp. 350.000	Rp. 900.000
4	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi D.K.I Jakarta)	a. Kepala Desa	orang/hari	Rp. 460.000	Rp. 900.000
		b. Perangkat Desa	orang/hari	Rp. 450.000	Rp. 900.000
		c. Karyawan Desa	orang/hari	Rp. 440.000	Rp. 900.000
		d. Anggota BPD	orang/hari	Rp. 450.000	Rp. 900.000
5	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Jawa	a. Kepala Desa	orang/hari	Rp. 300.000	Rp. 600.000
		b. Perangkat Desa	orang/hari	Rp. 290.000	Rp. 600.000
		c. Karyawan	orang/hari	Rp. 280.000	Rp. 600.000

	Tengah)	Desa			
		d. Anggota BPD	orang/hari	Rp. 290.000	Rp. 600.000
6	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Jawa Timur)	a. Kepala Desa	orang/hari	Rp. 340.000	Rp. 600.000
		b. Perangkat Desa	orang/hari	Rp. 330.000	Rp. 600.000
		c. Karyawan Desa	orang/hari	Rp. 320.000	Rp. 600.000
		d. Anggota BPD	orang/hari	Rp. 330.000	Rp. 600.000
7	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Bali / Luar Jawa)	a. Kepala Desa	orang/hari	Rp. 420.000	Rp. 1.100.000
		b. Perangkat Desa	orang/hari	Rp. 410.000	Rp. 1.100.000
		c. Karyawan Desa	orang/hari	Rp. 400.000	Rp. 1.100.000
		d. Anggota BPD	orang/hari	Rp. 410.000	Rp. 1.100.000
8	Uang Harian - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi Bali / Luar Jawa)	a. Kepala Desa	orang/hari	Rp. 160.000	Rp. 100.000
		b. Perangkat Desa	orang/hari	Rp. 150.000	Rp. 100.000
		c. Karyawan Desa	orang/hari	Rp. 140.000	Rp. 100.000
		d. Anggota BPD	orang/hari	Rp. 150.000	Rp. 100.000

Ditetapkan di: Ngiliran
Tanggal : 02 Januari 2024

